



P U T U S A N

NOMOR 47/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. MUNIR bin B.M. HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 16 Maret 1932, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dahulu disebut Penggugat I;
 - 2. MUSLIM bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 12 September 1960, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II dahulu disebut Penggugat II;
 - 3. MURSALIN bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 1 November 1932, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut Pembanding III dahulu disebut sebagai Penggugat III;
 - 4. HIDAYAT bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35-D RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV dahulu disebut Penggugat IV;
 - 5. NARWIS bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 6 November 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan/Tenaga Honor Pemda, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V dahulu disebut disebut Penggugat V;
 - 6. FADHULLAH bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 7 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI dahulu disebut Penggugat VI;
 - 7. FITRIANA SUSANTI binti H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 30 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 RT 011 RW 003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII dahulu disebut Penggugat VII;
- Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 136/SK/PDT/2018/PN Skw., tanggal 1 Oktober 2018;

Lawan:

1. **WAHIDIN**, lahir di Singkawang tanggal 15 September 1955, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Jalan Aliyang Nomor 28 RT 003 RW 001 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu disebut Tergugat I;
Terbanding I dahulu Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Riyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 151/SK/PDT/2018/ PN Skw., tanggal 31 Oktober 2018;
2. **MUTIAR bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang tanggal 24 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33 RT 018 RW 004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu disebut Tergugat II;
Terbanding II dahulu Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Riyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 144/SK/PDT/2018/ PN Skw., tanggal 16 Oktober 2018;
3. **MUSALMAN bin H. MUNIR HANIFFA**, lahir di Singkawang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33 RT 018 RW 004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dahulu disebut Tergugat III;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** qq Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Singkawang, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I dahulu disebut Turut Tergugat I;
5. **HENDARWIN, S.H., M.Kn.**, Notaris di Singkawang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 RT 013 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II dahulu disebut Turut Tergugat II;
Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Oktodiansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/SK/PDT/2018/PN Skw., tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PDT/2019/PT PTK tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 56/Pdt.G/2018/PN Skw tanggal 14 Maret 2019..

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/ 2018/PN Skw., telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

A. Fakta-Fakta hukum

Fakta-fakta hukum yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Flukum diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut ugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah seorang laki-laki dewasa yang telah diasuh, dirawat dan dibesarkan sebagai anak angkat (tanpa surat adopsi dari pengadilan dan/atau surat keterangan yang mengakuinya) oleh sepasang suami istri yang bernama Abdul Kadir bin Bawashid dan Chin Kui Kie alias Akui alias Halidjah sejak Tergugat I berumur 2 (dua) tahun hingga kedua orang tua angkat Tergugat I meninggal dunia, dalam perkara ini Tergugat I telah mengaku-ngaku dan seolah-olah anak kandung Abdul Kadir bin Bawashid dengan menggunakan nama Abdul Kadir di belakang namanya menjadi Mahidin bin Abdul Kadir (bukti P-1);
2. Tergugat II dan Tergugat III masing-masing adalah seorang laki-laki dewasa yang merupakan anak kandung dari Penggugat I dan sekaligus saudara kandung seayah dan seibu dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, pada saat ini Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan melawan hak telah menguasai rumah dan tanah berikut sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (bukti P-2);
3. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah masing-masing sebagai kantor Badan Pertanahan Negara yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Condong pada tanggal 2 Juli 1981, kemudian pada tanggal 17 Desember 2009 dipecah dan diterbitkan menjadi 3 (tiga) sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Nomor 1574/Condong dan Nomor 1575/Condong, dan seorang Notaris di Singkawang yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 782/2010, tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong (bukti P-3).

4. Bahwa bermula dari adanya seorang berkebangsaan India bernama Bawasahid Marican yang datang ke Kota Singkawang untuk berdagang permata dan kemudian menikahi 3 (tiga) orang perempuan local penduduk asli Singkawang masing-masing bernama Mak Kecil, Na'esah binti H. Ibrahim dan Latifah alias Jawiyah; Dari seorang istri yang bernama Latifah alias Jawiyah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Khalid bin Bawasahid dan Abdul Kadir bin Bawashid;
5. Bahwa kemudian Abdul Kadir bin Bawashid menikah dengan seorang wanita keturunan Cina yang bernama Chin Kui Kie alias Akui alias Halidjah pada tahun 1937 yang diketahui telah memeluk agama Islam sesuai surat keterangan pada tanggal 2 Rajab 1356/9 September 1937 pada umur 19 tahun dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Salmiah binti Abdul Kadir, Lahir di Singkawang pada tanggal 2 April 1939 dan Tartilah binti Abdul , lahir di Singkawang pada tanggal 24 Mei 1940;
6. Bahwa dalam kesehariannya Abdul Kadir bin Bawashid berprofesi sebagai pedagang, bersama isteri aan kedua anak perempuannya serta seorang anak angkat laki-laki yang telah ditinggal ibunya dan pada saat itu berumur 2 (dua) tahun yaitu Tergugat I, merupakan keponakan dari Chin Kui Kie alias Akui alias Halidjah. istri Abdul Kadir bin Bawashid, mereka tinggal di sebidang tanah seluas tanah 1.225 M² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan (rumah) yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Condong Singkawang (dahulu Jalan Uray Dahlan Soka, kemudian disebut sebagai "objek sengketa");
7. Bahwa selama hidupnya Tergugat I diasuh, dirawat dan dibesarkan di keluarga Abdul Kadir bin Bawashid layaknya anak kandung hingga akhirnya pada tanggal 19 September 1971, Abdul Kadir bin Bawashid meninggal dunia dalam usia 71 (tujuh puluh satu) tahun karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri, 2 (dua) orang anak kandung perempuan dan seorang anak angkat laki-laki yakni

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, adapun dari beberapa bidang tanah dan beberapa rumah yang ditinggalkan sebagai warisan salah satu harta warisan yang menjadi harta pusaka adalah berupa sebidang tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;

8. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah mufakat keluarga besar almarhum Abdul Kadir bin Bawashid dan untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari, maka telah diajukan surat permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sambas dan berdasarkan Penetapan Waris Nomor B//86, tanggal 18 Februari 1975 yang telah menetapkan ahli waris Abdul Kadir bin Bawashid dengan amarnya yang berbunyi:

MEMUTUSKAN:

"MENETAPKAN; Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Abdul Kadir bin Bawashid setelah ia meninggal dunia, yaitu:

- a. seorang isterinya bernama Halidjah,
- b. dua orang anaknya perempuan, yaitu:
 1. Salmiah binti Abdul Kadir,
 2. Tartilah binti Abdul Kadir,
- c. Seorang saudara kandungnya yang seibu seapak bernama Khalid bin Bawasahid"

Bahwa penetapan a *quo* dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah ar'iyah Sambas di Singkawang pada tanggal 18 Februari 1975 dan saksi oleh Muhammad bin A. Gani, 71 tahun dan FI. Mi'radj Djabir, 61 hun (bukti P-4);

9. Bahwa terhadap Penetapan Waris a *quo* pada tanggal 20 Februari 1975 oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sambas di Singkawang telah diterbitkan Surat Perdamaian yang isinya tentang daftar harta peninggalan almarhum Abdul Kadir bin Bawashid sebagai warisan dan pembagiannya yang telah dibagikan secara damai kepada ahli warisnya sebagaimana tertulis dalam Penetapan Waris tanggal 18 Februari 1975, rumah serta tanah yang menjadi objek sengketa tidak dimasukkan ke dalam daftar harta warisan yang dicatat sebagaimana Surat Perdamaian a *quo* (bukti P-5);
10. Bahwa sepeninggal Abdul Kadir bin Bawashid, Chin Kui Kie alias Akui alias Halidjah tinggal bersama kedua anak kandung dan satu anak angkat di rumah peninggalan suaminya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Condong Singkawang, namun kemudian sepengetahuan Para Penggugat dan atau musyawarah dengan Penggugat I sebagai suami Salmiah bin Abdul Kadir, ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Kadir bin Bawashid. telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong oleh Turut Tergugat I pada tahun 1981 dan Tergugat I bertindak selaku Pemohon dengan mencantumkan 4 (empat)

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yakni Pr. Halidjah binti Abdul Kadir, Pr. Salmiah binti Abdul Kadir, Pr. T artilah binti Abdul Kadir dan Mahidin bin Abdul Kadir (bukti P-6);

11. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong a quo telah dimohonkan pemecahannya menjadi 3 (tiga) sertifikat pada tanggal 17 Desember 2009 oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1573, 1574 dan 1575 (Bukti P-7) dengan rincian pembagian menjadi sebagai berikut:

A. Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong:

Nama pemilik yang tertulis dalam sertifikat:

- a. Pr. Halidjah binti Abdul Kadir
- b. Pr. Salmiyah binti Abdul Kadir
- c. Pr. T artilah binti Abdul Kadir
- d. Mahidin bin Abdul Kadir

Letak tanah: Jalan U. Dahlan M. Suka / Jalan Jendral Sudirman – Singkawang Tengah.

- Utara Jalan Jenderal Sudirman
- Timur tanah Saleh
- Selatan Tanah PU
- Barat tanah Tartilah

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong:

Nama pemilik yang tertulis dalam sertifikat:

- a. Pr. Halidjah binti Abdul Kadir
- b. Pr. Salmiyah binti Abdul Kadir
- c. Pr. Tartilah binti Abdul Kadir
- d. Mahidin bin Abdul Kadir

Letak tanah: Jalan U. Dahlan M. Suka / Jalan Jendral Sudirman - Singkawang Tengah.

Luas tanah: 613 m²

Gambar Situasi: Nomor DI.302 Nomor 6616/PH tanggal 7 Desember 2009

Batas-batas tanah:

- Utara Jalan Jendral Sudirman
- Timur tanah Saleh
- Selatan Tanah PU
- Barat tanah Tartilah

C. Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong:

Nama pemilik yang tertulis dalam sertifikat:

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pr. Halidjah binti Abdul Kadir
- b. Pr. Salmiyah binti Abdul Kadir
- c. Pr. Tartilah binti Abdul Kadir
- d. Mahidin bin Abdul Kadir

Letak tanah: Jalan U. Dahlan M. Suka / Jalan Jendral Sudirman - Singkawang Tengah.

Luas tanah: 315 m²

Gambar Situasi: Nomor DI.302 Nomor 6617/PH tanggal 7 Desember 2009

Batas-batas tanah:

- Utara Jalan Jendral Sudirman
- Timur tanah Saleh
- Selatan Tanah PU
- Barat tanah Tartilah

D. Seretikat Hak Milik Nomor
1575/Condong Nama pemilik yang
tertulis dalam sertifi

- a. Pr. Halidjah binti Abdul Kadir
- b. Pr. Salmiyah binti Abdul Kadir
- c. Pr. Tartilah binti Abdul Kadir
- d. Mahidin bin Abdul Kadir

Letak tanah: Jalan U. Dahlan M. S'. Jalan Jendral Sudirman - Singkawang Tengah.

Luas tanah: 297 m²

Gambar Situasi: Nomor DI.302 Non 18/PH tanggal 7 Desember 2009

Batas-batas tanah:

- Utara Jalan Jendral Sudirman
- Timur tanah Saleh
- Selatan Tanah PU
- Barat tanah Tartilah

12. Bahwa setahun setelah pemecahan sertifikat *a quo* atau setelah 39 (tiga puluh sembilan) tahun sepeninggal Abdul Kadir bin Bawashid, kemudian Chin Kui Kie alias Akui alias Halidjah juga meninggal dunia tepatnya tanggal 3 Agustus 2010 dalam usia 92 (sembilan puluh dua) tahun, maka secara otomatis rumah tinggal objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari harta warisan yang semestinya jatuh kepada kedua anak perempuannya yakni Salmiah binti Abdul

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadir dan Kartilah binti Abdul Kadir sedangkan Tergugat selaku anak angkat tidak mempunyai hak atas harta warisan dan atau peninggalan almarhum Abdul Kadir bin Bawashid maupun almarhumah Halidjah (bukti P-8);

13. Bahwa dua tahun kemudian tepatnya tanggal 10 Januari 2012 Salmiah binti Abdul Kadir pun meninggal dunia karena sakit *stroke* yang menahun, almarhumah Salmiah binti Abdul Kadir meninggalkan seorang suami yaitu Penggugat I dan 9 (sembilan) orang anak yaitu Penggugat II, Tergugat II, Penggugat III, Tergugat I, almarhumah Neny Meizia binti Munir Haniffa, Penggugat IV, Penggugat V, Pengg[<] at VI dan Penggugat VII, namun berdasarkan Surat Pernyataan tangg;. 11 Mei 2013 dan Akta Nomor. 743/Legislati/II/2014 tanggal 22 Februari 2014, Tergugat III telah Jakukan penolakan waris terhadap harta peninggalan dalam perkara a karena telah mendapatkannya dari harta yang lain (bukti P-9);
14. Bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong maupun pecahannya iHM Nomor 1573/Condong, Nomor 1574/Condong dan Nomor 1575/Condong, terdapat perbedaan pencantuman nama ahli waris dengan Surat Penetapan Waris Nomor B/1/86 yang diterbitkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah pada 18 Februari 1975 sebagaimana tabel berikut ini:

Sertifikat Nomor 65 Tahun 1981 tercantum nama:	Surat Penetapan Waris 18 Februari 1975
1.Pr. Halidjah binti Abdul Kadir,	Seorang istri bernama Halidjah, umur 65 tahun.
2.Pr. Salmiyah binti Abdul Kadir,	Salmiyah binti Abdul Kadir, umur 36 tahun.
3.Pr. T artilah binti Abdul Kadir,	Tartilah binti Abdul Kadir, umur 34 tahun.
4.Mahidin bin Abdul Kadir.	Seorang saudara kandungnya yang seibu seapak bernama Khalid bin Bawasahid.

15. Bahwa dari tabel a *quo* dapat dilihat ada perbedaan nama Mahidin bin Abdul Kadir sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat a *quo* dengan nama Tergugat I yakni Wahidin, dan nama yang tercantum dalam Penetapan Waris 18 Februari 1975 yaitu Khalid bin Bawasahid, selaku ahli waris almarhum Abdul Kadir bin Bawashid, maka terhadap perbedaan nama ahli waris a *quo*, oleh Para Penggugat (diwakili oleh Almarhumah Neny Meizia anak kandung Penggugat I yang meninggal pada tanggal 10 September 2017) telah majukan surat perihal Permohonan Informasi/Kiarifikasi Buku Tai h dan Warkah Atas Hak Nomor 65/Condong, Hak Milik Nomor 73, 1574 dan 1575, tertanggal 17 November 2015, kepada Turut Tergug. ' UI (bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap surat 'a quo' maka Tui Tergugat I melalui Surat Nomor 57/300-61.72/IV/2017 tanggal 19 April 2017, perihal Permohonan Informasi/Klarifikasi Penerbitan Sertifikat Milik Nomor 65 Kelurahan Condong, menginformasikan proses penerbitan sertifikat a quo berdasarkan alas hak dalam bentuk fotokopi bukti P-11) yaitu:
- a) Salinan Surat Wasiat dan Wakaf Untuk Keluarga, tanggal 6 April 1971,
 - b) Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 1975,
 - c) Surat Keterangan Tanah Nomor 07/Ket/XIX/76 tanggal 9 Agustus 1976;
17. Bahwa salinan surat wasiat a quo isinya menerangkan tentang wasiat dan kaf Abdul Kadir bin Bawashid terhadap objek sengketa tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, ataupun digadaikan oleh si penerima wasiat dan wakaf (P-12), selengkapnya berbunyi:

= SALINAN =

= SURAT USIAT DAN WAQAB UNTUK KELUARGA =

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini, saya bernama Abdul Kadir bin Bawashid tinggal berdiam di Jalan Uray Dahlan Suka (kampoenng Tjondong) Singkawang.

Saya yang tersebut adalah dalam sehat wal afiat dan akal yang waras, telah mengaku dengan sungguh dan sepuh hati yang suci dan iklas: mulai hari tanggal surat ini saya perbuat, telah melapaskan IDJAB USIAT dan seterusnya idjab waqab (MEWAQAB) sebuah rumah Hak Milik saya yang terletak di Jalan U. Dahlan Suka Singkawang.

Rumah tersebut terdiri dari atap sirap belian, lantai papan dan dinding dari semen.

Di atas tanah dan perkarangan menurut SURAT PERDJANDJIAN SEWA DAERAH SWAPRADJA SAMBAS KEWEDANAAN SINGKAWANG Nomor 17350/A. PERSIL DI TJONDONG (SINGKAWANG) tertanggal 29 NOVEMBER 1955.

Dan surat izin rumah Nomor 566/R/1953 tanggal 18 Agustus 1953 berserta termasuk segala barang2 perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut.

Saya usiatkan dan waqabkan kepada :

1. Pr. Halidjah istri saya ABDUL KADIR BAWASAHID
2. Pr. Salmiah anak kandung saya
3. Pr. Tertilah anak kandung saya
4. Lk. Mahidin anak kandung saya

Yang mana mereka tsb. telah dewasa semuanya dan dalam sehat wal'afiat serta telah mengucapkan LAPAZ QABUL sekaliannya, dengan apa yang DI IDJABKAN oleh saya yang tersebut di atas, dan saya tambahkan perkataan saya QABAD H dan IQABAD H NYA yakni penyerahan USIAT dan menerima barang2 yang di-USIATKAN itu, sesuai pula dengan DIWAQABKAN seperti tersebut di atas. Menurut firman ALLAH dalam kitabnya ALQURAN dalam 12 ayat 11 juz 4, yang berbunyi : dalam arti bahasa Indonesia : Allah

telah menetapkan pembagian anak2 kamu dari peninggalan harta, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan sampai dengan akhir ayat, daripada sesudah selesai USIAT dengan dia atau hutang dan selanjutnya termasuk WAQAB.

Saya jelaskan terhitung mulai tanggal surat ini saya perbuat .. USIAT serta menjadi WAQAB saya untuk istri dan anak-anak saya yang tersebut di atas/terlepaslah dari hak saya dan mewakili waris yang lain-lain jika ada yang bersangkutan.

Tanah beserta pekarangannya yang tersebut dalam surat ini "TIADA DIJUAL, DIPINDAHKAN NAMA, ATAUPUN DIGADAIKAN"

Demikianlah surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dihadapan saksi-saksi dan saya

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dibawah ini.

Singawang, 6 April 1971
Tanda tangan yang berusia t dan
yang
mewaqabkan
d. t. t

ABDUL KADIR BAWASAHID

Menjetudjui dan membenarkan
Surat Usiat tersebut
Cap d. t. t
ABDU SAMAD

Saksi-saksi:

1. MOHAMMAD A. G ANI

dti

2. SALEH DJA'AFAR

d. t. t.

MENGE TAHUI/MENGESAHKAN

salinan tersebut

Sekretaris TK II Sambas

Disalin sesuai dengan aslinya oleh,

B. Dasar Hukum dan Alasan-Alasan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan eh
Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Perkara A Quo.

Alasan Pertama: Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dengan memalsukan identitasnya selaku anak kandung Abdul Kadir bin
Bawashid;

18. Bahwa berawal dari perbuatan Tergugat I dalam mengajukan permohonan
penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa kepada Turut Tergugat I
pada tahun 1981 dengan memalsukan identitasnya sebagai ahli waris Abdul
Kadir bin Bawashid dan mencantumkan nama Abdul Kadir di belakang nama
Tergugat I sehingga seolah-olah Tergugat I adalah anak kandung Abdul Kadir
bin Bawashid, sebagai anak angkat yang diasuh, dirawat dan dibesarkan
oleh keluarga Abdul Kadir bin Bawashid, maka terhadap diri Tergugat I tidak
melekat dan atau tidak punya hak mencantumkan nama Abdul Kadir;

19. Bahwa terhadap permohonan a quo, Tergugat I telah menjadikan surat
wasiat dan wakaf sebagaimana poin 17 sebagai alas hak penerbitan
Sertifikat Nomor S5/Condong dengan harapan agar dicantumkan nama
Tergugat I di antara 3 (tiga) nama ahli waris yang sah dari Abdul Kadir bin
Bawashid yaitu Halidjah, Salmiah binti Abdul Kadir dan T artilah binti Abdul
Kadir, namun di dalam sertifikat a quo telah terjadi kesalahan penulisan
sehingga tertulis menjadi Pr. Halidjah binti Abdul Kadir, Pr. Salmiah binti
Abdul Kadir, Pr. Tartilah binti Abdul Kadir dan Mahidin bin Abdul Kadir,
padahal isi surat wasiat dan wakaf a quo tidak mencantumkan nama Abdul
Kadir di belakang nama para penerima wasiat dan wakaf a quo;

20. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pr. Halidjah binti Abdul Kadir

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertulis di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong mengandung pengertian seolah-olah Halidjah adalah anak perempuan dari Abdul Kadir, begitu pula penulisan nama Mahidin anak angkat Abdul Kadir, sebagaimana tertulis sebagai penerima wasiat dan wakaf a *quo* namun di dalam sertifikat a *quo* ditulis menjadi Mahidin bin Abdul Kadir yang seolah-olah sebagai anak kandung laki-laki dari Abdul Kadir bin Bawashid, padahal identitas Tergugat I yang sebenarnya yaitu bernama Wahidin (bukti P-13);

21. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Tergugat I telah mengajukan permohonan untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong jadi 3 (tiga) sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 1573, or 1574/Condong dan Nomor 1575/Condong dengan tetap antumkan 4 (*empat*) nama sebagai pemegang hak sertifikat-sertifikat *uo*, sehingga terhadap tindakan Tergugat maka Para Penggugat merasa telah dirugikan secara materi dan immateri dan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya yang berbunyi: Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

" Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu".

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (2):

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Penjelasannya: Anak angkat tidak mendapatkan warisan, karena dia bukan termasuk dalam golongan ahli waris, akan tetapi dia bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut tidak otomatis, terlebih dahulu diajukan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim lah yang menentukan apakah anak angkat berhak dapat wasiat wajibah atau tidak.

22. Bahwa terhadap Sertifikat Nomor 1574/Condong Tergugat I telah melakukan penjualan atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat II bersama-sama dengan para pihak yang namanya tertulis di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat a quo, dan nama Tergugat I tertulis di halaman 2 (dua) Akta Jual Beli Nomor 782/2010, tanggal 10 November 2010, yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat II, di dalam Akta Jual Beli a quo Tergugat I mengaku sebagai Mahidin bin Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk VVahidin) dengan identitas yang lengkap sesuai identitas Tergugat I, dengan demikian telah terjadi ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam sertifikat a quo dengan nama penjual yaitu Tergugat I, maka terhadap perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan "^^berundang-undangan Pasal 1365 KU H Perdata, yaitu "*Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

23. Bahwa selain itu Tergugat I pun telah melakukan penjualan atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana Sertifikat Nomor 1573/Condong kepada Tergugat III tanpa bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum, dilakukannya penjualan tersebut dengan alasan Tergugat I merasa memiliki hak atas objek sengketa a quo karena nama Mahidin bin Abdul Kadir diakui sebagai nama Tergugat I, terhadap perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, dan terhadap perbuatan Tergugat I dapat dikenai hukum pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, 'tanpa memberitahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain";

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam Perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menerima dalil-dalil Para Penggugat dan selanjutnya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membayar kerugian yang telah diderita secara nyata oleh Para Penggugat;
- Alasan Kedua: Tergugat II bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 atas nama Tergugat II;
25. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum jual beli sebagaimana poin 22 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dengan meminta bantuan Turut Tergugat II untuk mencatat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 782/2010, tanggal 10 November 2010, kemudian dimohonkan dilakukan balik nama melalui Turut Tergugat I maka diterbitkan balik nama oleh Turut Tergugat I menjadi nama Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2010, terhadap sertifikat *a quo* oleh Tergugat telah diagunkan ke Bank Negara Indonesia berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 841/2010, tanggal 28 Desember 2010;
26. Bahwa pada saat Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas sertifikat *a quo*, kondisi Halidjah, nenek kandung Tergugat II, pada saat itu berumur 92 (sembilan puluh dua) tahun dan sedang dalam keadaan sakit terbaring lemah di tempat tidur, sedangkan Salmiah binti Abdul Kadir, ibu kandung Tergugat II, pada saat itu pun sedang sakit *stroke*, namun oleh Tergugat II dijanjikan akan membayar hutang kepada Salmiah binti Abdul Kadir dan membujuknya, maka bujuk rayu Tergugat II telah membuat hati Salmiah binti Abdul Kadir tergerak untuk menandatangani Akta Jual Beli *a quo* dengan harapan dapat berobat ke Malaysia;
27. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II telah melanggar syarat sah jual beli dan termasuk ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang, persyaratan penjual maupun pembeli diatur sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (29) yang menganjurkan kedua *belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah ta'ala berfirman "...janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..."* (QS. An-Nisaa': 29);
28. Bahwa selain itu Tergugat II pun secara sepihak dan melawan hukum telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar dan/atau menyimpang dari norma dan kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu *"Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena"*

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

29. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana akta jual beli a quo, maka secara otomatis secara bersama-sama turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya ”

Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara:

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya ”

30. Bahwa dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas sama sekali tidak terbantahkan dan telah terbukti kebenarannya sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan di atas yang membuktikan bahwa tindakan Tergugat II dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Alasan Ketiga: Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai fisik tanah dan bangunan serta membuat bangunan baru di atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 dengan dalih melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I dan tanpa izin Para Penggugat;

31. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2013, Tergugat III telah menyatakan bersedia menerima satu ruko di Jalan Aliyang 24, Singkawang, dan tidak berhak lagi atas warisan yang lainnya salah satunya rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa (bukti P-15), terhadap pernyataan a quo telah dikuatkan secara hukum dalam bentuk Akta Legalisasi Penolakan Waris Nomor 1.74/Legalisasi/11/2014, tanggal 22 Februari 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat II (bukti P-16), sehingga dengan demikian Tergugat III tidak memiliki hak lagi terhadap rumah dan tanah “objek sengketa”;
32. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 (bukti P-17), Tergugat III bersama-sama dengan keluarganya telah tinggal dan menguasai objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum yang menyebabkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dikuasainya objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong oleh Tergugat III karena merasa telah membeli sebagian tanah di atas objek sengketa berdasarkan sertifikat *a quo* kepada Tergugat I meskipun tanpa bukti otektik ataupun kuitansi yang dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap perbuatan Tergugat III melakukan penghunian rumah tanpa alas hak telah melanggar ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

"*Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada prang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya";

33. Bahwa di atas lahan objek sengketa sebagaimana Sertifikat *a quo* telah dibangun sebuah ruangan di samping rumah induk yang menjadi objek sengketa, selain itu Tergugat III telah membangun dan atau dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II atas sebagian tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, sehingga telah membuat Tergugat II merasa memiliki hak atas tanah *a quo* dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat bangunan baru (sebuah ruangan) di atas tanah yang menjadi hak Para Penggugat dan tanpa seizin Para Penggugat (bukti P-15), terhadap penyerobotan atas tanah dan lahan yang bukan haknya, yang dilakukan Tergugat III secara disengaja maka secara pidana dapat dikenakan Pasal 167 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
"Pasal 167 KU H P:

- (1) Barangslapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh oranglain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp4500,00;
- (2) Barangsiapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barangsiapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain daripada lantatan keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dianggap sudah masuk dengan memaksa;
- (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

- (4) Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

34. Bahwa dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak terbantahkan dan telah terbukti kebenarannya sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan di atas yang membuktikan bahwa tindakan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum

C. Kerugian Materiil dan immateril

35. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian Tergugat I yang melakukan pemalsuan identitas dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong yang dipecah menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 1573, 1574 dan 1575 nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (kerugian secara moril) yang secara hukum menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut sejumlah kerugian beserta bunga yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatan *a quo*;

36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan *a quo*, maka perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat yang sudah selayaknya Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan ganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana kerugian materiil tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil Penggugat

- Membayar dan atau menyewa Kuasa Hukum Rp100.000.000,00
 - Biaya-biaya pengurusan perkara secara non litigasi
- dan biaya lainnya tak terduga karena perkara ini Rp100.000.000.00 Total
- Kerugian Materiil Penggugat Rp200.000.000,00

Terbilang (dua ratus juta rupiah)

37. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat dengan mempertimbangkan nama baik Para Penggugat dan kerugian atas kehilangan waktu serta tenaga yang diderita oleh Para Penggugat sehubungan dengan permasalahan ini termasuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan 'erbuatan Melawan Hukum adalah sangatlah patut dan wajar serta tidak berlebihan, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang



memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan untuk mengabulkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat yang besar nilai kerugian immateriilnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

38. Bahwa yang paling menyedihkan, menyakitkan dan memberatkan bagi ara Penggugat terutama Penggugat I adalah disaat harus kehilangan utri tercinta “Neny Meizia” yang meninggal pada tanggal 10 September ‘2017 disaat perjuangan sedang dilakukan dalam mengungkap kebenaran dan keadilan bagi Penggugat I selaku ayah kandungnya dan bagi Para Penggugat lainnya selaku saudara kandung yang selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil dari Para Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata terhadap ganti rugi dapat dikenakan bunga menurut hukum sebesar 6% (*enam persen*) per tahun;

D. Sita Jaminan

39. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beritikad baik dan hendak mengalihkan hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek sengketaan saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu dimohon dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah a *quo*;
40. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil dan immateriil guna menghindarkan berlarut-larutnya pelaksanaan terhadap putusan perkara ini nantinya, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (*enam persen*) pertahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini dan mohon agar atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai/lambat melaksanakan putusan ini yang dapat ditagih secara sekaligus;
41. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;



E. Dalam Provisi

42. Bahwa Para Penggugat khawatir kalau Pa; Tergugat dan Para Turut Tergugat mengalihkan dan atau membebai hak-hak lain atas objek sengketa yaitu tanah dan rumah yang terletak c Jalan Jenderal Sudirman nomor 32 Condong, Singkawang Tengah, maka untuk menjaga agar ugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusair*), Para Penggugat bersama ini memohon diterapkannya ketentuan Pasal 48 Reglemen Acara Perdata (Rv) yang menyatakan:

“ Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan- putusan dari surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan ang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi poi ok perkaranya.

Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan, memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahannya yang dapat menentukan dalam pengambilan putusan”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Rv tersebut, Penggugat bersama ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Condong Singkawang Tengah;
- Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Sertifikat Nomor 65/Condong yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Nomor 1574/Condong dan Nomor 1575/Condong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 606 a Rv, maka sangatlah beralasan apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak ->ggal Putusan Tingkat Pertama ini dibacakan;

43. Bahwa berhubung kepentingan Para Pc gugat mendapatkan secara sah, Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Singkawang untuk dapat melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu \ aupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lai /a (*uitvoerbaar bij voorraad*); Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dan mengadili dengan menjatuhkan ikrar putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum

Dalam Provisi:

- a. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar bunga menurut hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun atas ganti rugi tersebut di atas dan secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/lambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih secara sekaligus, terhitung sejak tanggal putusan;
- b. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari sampai adanya penerbitan sertifikat baru apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara tunai;
- c. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang untuk melakukan eksekusi riil dengan memerintahkan secara paksa terhadap objek sengketa, apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak membayar *dwangsom* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menerbitkan sertifikat baru tanpa nama Para Tergugat terhadap obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I untuk mengakui sebagai anak angkat dan bersedia secara ikhlas dicoret dan atau dihilangkan namanya dari Sertifikat Nomor 65/Condong dan atau pecahannya yaitu Sertifikat Nomor 1573/Condong, Nomor 1574/Condong dan Nomor 1575/Condong;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Nomor 1575/Condong dan Sertifikat Nomor 1574/Condong kepada Para Penggugat dan atau pejabat negara yang berwenang untuk itu;
6. Menghukum Tergugat III untuk meninggalkan dan atau mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa;
7. Membatalkan Sertifikat Nomor 1574/Condong atas nama Tergugat II dan atau jak-tidaknya menyatakan tidak berlaku;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik dan memusnahkan Sertifikat

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan ifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong dan menerbitkan kembali dan atau inti dengan satu sertifikat baru atas nama Para Penggugat dan ahli waris Abdul Kadir bin Bawashid lainnya tanpa mencantumkan nama Tergugat I dan Tergugat III;

9. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan besaran ganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan diserahkan seluruhnya segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali dan atau verzet atas perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa untuk menjawab pengadilan mana yang berwenang secara absolut mengadili perkara ini, apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama, maka selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan mencermati dengan seksama materi gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak yang berpekar dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

Para Penggugat:

- Bahwa Penggugat I adalah suami dari almarhumah Salmiah/Salmiyah;
 - Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat VII adalah anak-anak kandung dari hasii perkawinan Penggugat I dengan almarhumah Salmiah/Salmiyah;
- (posita Para Penggugat angka 13)

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Para Tergugat:

- Bahwa Tergugat I yang adalah anak angkat dari almarhum Abdul Kadir Bawasahid;

(posita Para Penggugat angka 17/surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971)

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat I dengan almarhumah Salmiah/Salmiyah;

(posita Para Penggugat angka 13)

2) Bahwa asal muasal obyek sengketa berdasarkan surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971 adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini (dahulu) adalah sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah terletak di Jalan Uray Dahlan (Kampoeng Tjondong);

- Bahwa pemilik awal (sumber) objek sengketa adalah Abdul Kadir Bawasahid (beragama islam) yang kemudian pada tanggal 6 April 1971 mewasiatkan dan mewakafkan objek sengketa kepada 4 (empat) orang yaitu:

- Halidjah istri saja dari Abdul Kadir Bawasahid;

- Salmiah anak saja dari AL jul Kadir Bawasahid;

- Tertilah anak saja dari Abdul Kadir Bawasahid;

- Mahidin anak angkat saja dari Abdul Kadir Bawasahid;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 1971 Abdul Kadir Bawasahid (Pemberi wasiat dan wakaf) meninggal dunia; (posita Para Penggugat angka 7 dan 17).

- Bahwa pada tahun 1981 objek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong dengan dasar penerbitan ;

- Salinan SURAT Wasiat dan Wakaf untuk keluarga tertanggal 6 April 1971 ;

- Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 1975 ;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 07/Ket/XIX/76, tertanggal 1976;

(posita Para Penggugat angka 16)

- Bahwa pemilik alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 65/condong tetap masih ke 4 (empat) orang, namun “diduga” terjadi salah penulisan nama atas pemilik hak yaitu:

- Seharusnya Halidjah istri dari Abdul Kadir Bawasahid, tertulis menjadi Halidjah binti Abdul Kadir (anak Abdul Kadir) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong;

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



- Salmiah (tertera dalam surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971), tertulis Salmiyah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong;
- Tertilah (tertera dalam surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971), tertulis Tartilah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong;
- Mahidin anak angkat saja dari Abdul Kadir Bawasahid (tertera dalam surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971), tertulis menjadi Mahidin bin Abdul Kadir (anak Abdul Kadir) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong;

(posita Para Penggugat angka 20)

- Adapun batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong dengan luas 1.225 m² adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PU,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tartilah,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saleh;(posita Para Penggugat angka 11)
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 di atas objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong) dipecah menjadi 3 (tiga) persil, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, dengan luas 613 m² atas nama pemilik masih sama dengan pemilik hak Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong dan batas-batas tanah yang sama juga;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong, dengan luas 315 m² atas nama pemilik masih sama dengan pemilik hak Sertifikat Hak Milik Nomor 65/condong dan batas-batas tanah yang sama juga;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong, dengan luas 297 m² atas nama pemilik masih sama dengan pemilik hak Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong dan batas-batas tanah yang sama juga;

(posita Para Penggugat angka 11)

- 3) Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 lidjah meninggal dunia dalam usia 93 tahun dan kurang lebih dua tahun kemudian Salmiah/Salmiyah pada tanggal 10 Januari 2012 meninggal dunia juga;

(posita Para Penggugat angka 12 dan .)

- 4) Bahwa dalam dalil gugatannya mend ilikan objek sengketa adalah "harta warisan" dari almarhum Abdul Kadir/al; .arhumah Halidjah;

(posita Para Penggugat angka 7, 12)

Posita 7:

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



“..... adapun dari beberapa bidj tanah dan beberapa rumah yang ditinggalkan sebagai warisan salah satu warisan yang menjadi harta pusaka adalah berupa sebidang tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa”.

Posita 12:

“ Objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari harta warisan yang semestinya jatuh kepada kedua anak perempuannya yakni Salmiah binti Abdul Kadir dan Kartilah binti Abdul Kadir sedangkan Tergugat selaku anak angkat tidak mempunyai hak atas harta warisan dan atau peninggalan almarhum Abdul Kadir bin Bawasahid maupun almarhumah Halidjah”;

5) Bahwa poin angka 4 (empat) tersebut di atas, dipertegas lagi oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 8 (delapan), yaitu:

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik dan memusnahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Srtifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong dan menerbitkan kembali ci. a atau diganti dengan satu sertifikat baru atas nama Para Penggugat d a ahli waris Abdul Kadir bin Bawasahid lainnya tanpa mencantumkan nama ^ergugat I dan Tergugat III;

6) Bahwa berdasarkan uraian-u m tersebut di atas, jelas dan terang “Kontruksi gugatan Para Peng gat adalah kontruksi gugatan sengketa waris, bukan gugatan sengketa ke^ nilikan dan antara Para Penggugat dan Tergugat II memiliki hubungan .iris (sama-sama ahli waris dari almarhumah Salmiah/Salmiyah, dir ina almarhumah Salmiah/Salmiyah adalah anak dari almarhumah Halidjah) yang beragama Islam;

7) Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

8) Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah;



- 9) Bahwa pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 10) Bahwa dengan berdasarkan poin angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas, maka hal ini haruslah diuji materi dahulu ke Peradilan Agama, terkait:
- Bahwa harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama tentang Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Salmiah/Salmiyah yang berhak atas objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong);
 - Bahwa harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama tentang siapa-siapa sebagai ahli waris Abdul Kadir bin Bawasahid yang berhak atas objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong);
 - Bahwa harus ada putusan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Abdul Kadir, bukan harta dari Almarhum Abdul Kadir yang telah diwasiatkan atau diwakafkan;
- 11) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada intinya berisi perkara bidang waris. Dimana subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka perkara a quo merupakan kompetensi Peradilan agama. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K dt/2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 645/PDT/2008/PT SBY., tanggal 21 Januari 2009 dengan pertimbangan hukum bahwa “Dalam perkara a quo terdapat masalah warisan yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya”;
- 12) Bahwa oleh karena dalam perkara a quo almarhumah Halidjah (Nenek dari Tergugat II), almarhumah Salmiah/Salmiyah (Ibu dari Tergugat II),



Tertilah/Tartilah/Kartilah (Bibi dari Tergugat II) dan Mahidin/Wahidin (Paman angkat dari Tergugat II) telah memindah tangankan bagian mereka dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong kepada Tergugat II serta merupakan transaksi yang pertama maka keabsahan peralihan hak tersebut menjadi kompetensi Peradilan Agama dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk perundang-undangan yang mengatur tentang Kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama dengan objek perkara waris antara orang-orang yang beragama islam, yaitu "SEMA Nomor 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan". SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada huruf B judul Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada angka 3 mengatur bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi yang pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi yang kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw.;

Bahwa Eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat I dan Tergugat II ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Singkawang .

2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

- 1.1. Tentang penulisan Obscuur tidak cermat.
- 1.2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin angka 13 (tiga belas) disebutkan ganti rugi immateriil ditujukan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur;
- 1.3. Bahwa terdapat nomor posita gugatan yang ganda yaitu nomor posita 32 (tiga puluh dua), satu di halaman 17 (tujuh belas) dan satu lagi di halaman 22 (dua puluh dua) gugatan Para Penggugat;

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



2) Tentang Petitum Gugatan yang Kabur/tidak jelas:

- a. Bahwa petitum Para Penggugat pada angka 4 (empat) kabur/tidak jelas karena untuk menetapkan status Tergugat I sebagai anak angkat dari Abdul Kadir harus melalui putusan pengadilan yang tersendiri; Bahwa Peradilan Negeri tidak berwenang untuk mencoret nama pemegang hak dalam suatu sertifikat karena hal tersebut merupakan kewenangan dari instansi lain. Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan memerintah/menghukum instansi yang dimaksud dan ikut didudukkan sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- b. Bahwa petitum Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) kabur/tidak jelas karena Peradilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";
- c. Bahwa petitum Para Penggugat pada angka 8 (delapan) kabur/tidak jelas karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa- siapa ahli waris bagi mereka yang beragama Islam; (eksepsi absolut poin angka 12)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian sangatlah patut gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima*" (Niet Ontvankelijk irklaard/NO);

3. Eksepsi Error in Person

1. Para Penggugat tidak memiliki *lega standing* dalam menggugat objek sengketa. Bahwa landasan yuridis objek sengketa dalam perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong, dan nama-nama pemegang haknya sekarang adalah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong nama pemegang haknya adalah almarhumah Halidjah, almarhumah Salmiah/Salmiyah, Tertilah/Tartilah/Kartilah dan Mahidin/Wahidin (Tergugat I);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong, nama pemegang haknya adalah Mutiar (Tergugat II);

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 adalah tanggal Almarhumah Halidjah

Halaman **26** dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, yaitu almarhumah Salmiah/Salmiyah dan Tertilah/Tartilah/Kartilah;

Bahwa tanggal 10 Januari 2012 adalah tanggal almarhumah Salmiah/Salmiyah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- Penggugat I yang merupakan suami dari almarhumah Salmiah/ Salmiyah;
- Penggugat II sampai dengan Penggugat VII yang merupakan anak-anak dari perkawinan Penggugat I dengan almarhumah Salmiah/Salmiyah;
- Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan terang pada saat sekarang pemegang hak atas Nomor 1573/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1^A575/Condong secara hukum adalah Tertilah/ Tartilah/Kartilah, Mahidin/Wahidin (Tergugat I) dan Para Ahli Waris almarhumah Salmiah/Salmiyah, maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat seluruh objek sengketa karena legal standing Para Penggugat hanya terbatas sebagai ahli waris dari almarhumah Salmiah/Salmiyah saja.

Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong, telah terjadi pelepasan hak melalui jual beli antara almarhumah Halidjah, almarhumah Salmiah/Salmiyah, Tertilah/Tartilah/Kartilah dan Mahidin/Wahidin (Tergugat I) dengan Mutiar (Tergugat II) melalui Akta Jual Beli Nomor 782/2010 tanggal 10 November 2010 dimana saat terjadi pelepasan hak tersebut almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah belum meninggal dunia, maka dengan demikian; bagian (harta) yang melekat pada almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah di Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong pada waktu itu belum menjadi Harta warisan. Dengan belum menjadinya bagian (harta) almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah di Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong sebagai harta warisan pada waktu itu, maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Salmiah/Salmiyah tidak memiliki legal standing dalam menggugat Tergugat II;

2) Gugatan kekurangan Para Pihak:

- 2.1. Bahwa Tertilah/Tartilah/Kartilah tidak karena kedudukannya dalam Akta Jual Beli Nomor 782/2010 tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Hendarwin, SH.,M.Kn., sebagai pihak yang ikut bertandatangan untuk melepaskan haknya di Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong;
- 2.2. Bahwa Bank Rakyat Indonesia cabang Singkawang tidak didudukkan digugat sebagai Turut Tergugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1574/Condong untuk sementara waktu ini dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia cabang Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 402/2017/.KKP;

- 2.3. Bahwa saudari Rahmi Ramadhani yang merupakan anak Tergugat II tidak didudukkan sebagai Tergugat karena yang bersangkutan menguasai objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah di Sertifikat Hak Milik Nomor 1575 Condong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian sangatlah patut gugatan Para Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*)

II. Dalam Provisi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsi di atas, mohon dianggap dimasukkan/dikemukakan pula di dalam Provisi ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya baik di dalam Provisi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawaban ini ;
3. Bahwa salah satu syarat formil dari tuntutan provisional harus diajukan secara rinci dan jelas .
4. Bahwa tuntutan provisional Para Penggugat pada poin angka 42 gugatan adalah tuntutan yang tidak jelas dan tidak rinci karena faktanya di objek sengketa ada 3 (tiga) buah rumah, yaitu rumah lama peninggalan almarhumah Abdul Kadir, rumah Tergugat II dan rumah anak Tergugat II;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas (poin angka 4), Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan tuntutan provisional sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi *error in persona* angka 1 (satu);
6. Bahwa tuntutan provisionil tentang pembayaran bunga 6 % setahun atas ganti rugi dan *dwangsom* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari sampai ada penerbitan sertifikat baru tidak beralasan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79k/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama- sama dengan tuntutan membayar uang";
7. Bahwa tidak alasan yang faktual dari Para Penggugat untuk meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II sebutkan pada poin angka 4 (empat) di atas;

8. Bahwa oleh karena poin angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) masih memerlukan pembuktian lebih lanjut tentang bagaimana objek sengketa, maka dengan demikian tuntutan provisional Para Penggugat telah memasuki objek perkara dan haruslah dinyatakan ditolak;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsi, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa sebelum menjawab gugatan ini terlebih dahulu Tergugat II memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat I (bapak kandung Tergugat II) yang sangat Tergugat II sayangi dan banggakan karena tidak sedikit pun terlintas dalam hati anakmu Tergugat II untuk berlaku durhaka dengan menjawab gugatan ini, namun saya selaku Tergugat II dalam posisi yang ak mempunyai pilihan lain kecuali mempertahankan rumah tempat tinggal pat bernaung istri serta anak-anak saya;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin wfgka 1 (satu) tentang didalilkannya Tergugat I seolah-olah dengan sengaja memakai nasab bapak angkatnya Abdul Kadir di belakang nama Tergugat I (Mahidin/Wahidin bin Abdul Kadir);

Bahwa bukanlah kemauan Tergugat I untuk memakai nasab bapak angkatnya Abdul Kadir di belakang nama Tergugat I (Mahidin/Wahidin bin Abdul Kadir), namun karena kemauan dari bapak angkat Tergugat I sendiri, hal ini dapat dibuktikan dari ijazah Sekolah Dasar Tergugat I tertanggal 31 Desember 1970 yang tertulis "Wahidin anak Tuan Abdul Kadir";

Bahwa mana mungkin Tergugat I sewaktu masuk Sekolah Dasar sudah pandai baca tulis dan menulis nama bapaknya adalah Abdul Kadir dalam biodata sekolah, maka dengan demikian asumsi Para Penggugat seolah-olah Tergugat I dengan sengaja memakai nasab nama bapak angkatnya Abdul Kadir di belakang nama Tergugat I (Mahidin/Wahidin bin Abdul Kadir) hanya merupakan dalil yang sengaja dicari-cari;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 (dua) tentang didalilkannya Tergugat II bersama-sama Tergugat III menguasai rumah dan tanah berikut sertifikat objek perkara;

Bahwa sebagaimana diketahui objek perkara sekarang terdiri dari tiga persil, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong dan di setiap persil tersebut terdapat rumah yang berdiri masing-masing;

Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat II menguasai semua sertifikat objek perkara karena belum ada peralihan hak kepada Tergugat II kecuali Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong;

Bahwa justru sekarang Tergugat II ingin balik bertanya kepada Para Penggugat, dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/ Condong?, Apakah berada di dalam penguasaan Para Penggugat atau tidak;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin angka 3 (tiga) tidak perlu Tergugat I dan Tergugat IIanggapi karena merupakan kewenangan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggapi;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin angka 4 (empat) dan 5 (lima) tidak perlu Tergugat I dan Tergugat IIanggapi karena benar adanya;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 'Srtfka 6 (enam) yang jelas-jelas merupakan fakta yang tidak benar, gugat I sendiri telah mendengar penjelasan dari ibu angkatnya 'Irnarhumah Halidjah) yang tidak lain adalah bibi kandung Tergugat I juga, bahwa Tergugat I sewaktu masih diberikan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya (almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Halidjah) karena masalah ekonomi keluarga dan karena orang tua angkatnya tidak memiliki anak laki-laki sehingga berkeinginan untuk mengangkat anak laki-laki. Dengan demikian tidaklah benar kalau Tergugat I diangkat menjadi anak angkat karena ditinggal oleh ibu kandungnya;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 7 (tujuh) tentang dalil yang menyatakan pada intinya objek sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum Abdul Kadir;

Bahwa berdasarkan poin angka 17 (tujuh belas) gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sendiri tidak menyanggah objek sengketa adalah harta kepunyaan Abdul Kadir yang telah diwasiatkan dan diwakafkan pada tanggal 6 April 1971 kepada Halidjah, Salmiah/Salmiyah, Tertilah/Tartilah/ Kartilah dan Mahidin/Wahidin;

Bahwa Pengakuan Para Penggugat tersebut dipertegas lagi pada posita poin angka 9 (Sembilan) yang dalilnya mendalilkan:

"..... rumah serta tanah yang menjadi objek sengketa tidak dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar harta warisan yang dicatat...dst".

Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang, objek sengketa tidak termasuk harta warisan dari almarhum Abdul Kadir karena telah di wasiatkan dan di wakafkan;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak merasa dirugikan;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tentang dalil yang menyatakan Tergugat I bertindak sebagai Pemohon dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong, kemudian dipecah menjadi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong;
Bahwa sebagaimana diketahui dalam hukum pertanahan kita, nama pemegang Hak dalam sertifikat adalah yang menjadi Pemohonnya, gga dalil Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud adalah dalil- yang sengaja dicari-cari untuk memojokkan Tergugat I saja: a nama pemegang hak pada sertifikat objek perkara adalah otomatis pemohonnya yaitu Halidjah, Salmiah/Salmiyah, Tertilah/Tartilah/ Kartilah dan Mahidin/Wahidin;
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 12 (dua belas) berdasarkan penjelasan jawaban poin angka 9 (sembilan) di atas;
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 13 (tiga belas) yang menyatakan Tergugat I adalah anak dari perkawinan Penggugat I dengan almarhumah Salmiah/Salmiyah;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka 14 (empat belas) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak merasa dirugikan;
15. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka 15 (lima belas) tentang nama Mahidin bin Abdul Kadir karena Para Penggugat dalam posita poin angka 19 (Sembilan belas) dan 20 (dua puluh) mengakui hal tersebut karena salah pengetikan;
16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka 16 (enam belas) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak merasa dirugikan justru membuktikan bahwa Tergugat I menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971, bukan berdasarkan warisan;
17. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 (belas) tentang "objek sengketa tidak boleh dijual, dipindah namakan ataupun digadaikan oleh si penerima wasiat dan wakaf", karena materi gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketa waris (posita gugatan poin angka 7 dan 12) yang dibungkus dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat sama sekali tidak menyentuh tentang "keabsahan surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971 karena telah dijual para penerima wasiat dan wakaf kepada Tergugat II;

Bahwa selebihnya tentang isi dari surat wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 18 (delapan belas) yang menyatakan "Para Penggugat telah mvonis langsung tanpa ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ugat I telah memalsukan identitas/asal usul keturunan": a dalil Para Penggugat tersebut sudah mengarah kepada perbuatan dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah; bahwa telah Tergugat I buktikan berdasarkan penjelasan pada jawaban ini poin angka 4 (empat), bahwa almarhum Abdul Kadir sendirilah yang secara hukum menulis identitas Tergugat I dalam data-data sekolah dasar mengenai "Wahidin adalah anak tuan Abdul Kadir";
19. Bahwa Tergugat I menilai gugatan Para Penggugat inkonsisten, dimana pada posita gugatan Para Penggugat poin angka 18 (delapan belas), Tergugat I didalilkan memalsukan nasab keturunan, sedangkan pada posita gugatan Para Penggugat poin angka 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) didalilkan oleh Para Penggugat nama "Mahidin bin Abdul Kadir" terjadi karena salah pengetikan;
20. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan jawaban ini, akan Tergugat I dan Tergugat II paparkan denah gambar objek sengketa yang telah dibagi secara kekeluargaan antara Para Penerima wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971 bersama-sama Penggugat I serta para ahli waris yang berkaitan dengan objek sengketa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jin. Jenderal

Dibagi setelah
Salmiyah Meninggal
dunia

Jalan

Barat

B Dibagi sekira awal tahun 2009

Tim

Bagian Halidjah

Bagian Salmiyah

Bagian Kartilah

Bagian
Mahidin

Selatan

21. Bahwa asal muasal terjadinya pemb kekeluargaan berawal dari almarhumah Tergugat II (Mutiar) membangun rumah tempat tinggal di objek sengketa, dimana sebelumnya Tergugat II akan membeli tanah dan bangunan di Jalan

Angkasa Roban di sana;

Bahwa atas keinginan almarhumah Halidjah kemudian sekira awal tahun 2009 diadakanlah musyawarah yang melibatkan almarhumah Halidjah, almarhumah Salmiah/Salmiyah, Tertilah/Tartilah/Kartilah, Mahidin/Wahidin dan Penggugat I Dari hasil musyawarah mufakat tersebut didapatlah hasil sebagai berikut:

Bahwa dahulu objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong) rencana kemudian akan dipecah menjadi 3 (tiga) persil dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong) dengan

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 80 \text{ m}$;

- Bahwa huruf A pada gambar denah di atas dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 40 \text{ m}$, yang terdapat rumah asal pada saat itu (2009) belum dibagi bagian-bagiannya, namun setelah almarhumah Salmiah/Salmiyah meninggal dunia baru dibagi oleh para ahli warisnya menjadi 4 (empat) bagian termasuk rumahnya, dengan bagian-bagian yang telah disepakati sebagaimana gambar denah di atas, maka 4 (empat) orang penerima wasiat dan wakaf tertanggal 6 April 1971 masing-masing mendapat bagian $3,75 \text{ m} \times 40 \text{ m}$;
- Bahwa huruf B pada gambar denah di atas dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan bagian-bagian yang telah disepakati sebagaimana gambar denah di atas menjadi bagian almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah dengan bagian masing-masing sebesar $\pm 15 \text{ m} \times 10 \text{ m}$
- Bahwa huruf C pada gambar denah di atas dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan bagian-bagian yang telah disepakati sebagaimana gambar denah di atas menjadi bagian Tertilah/Tartilah/Kartilah dan Mahidin/ Wahidin dengan bagian masing-masing sebesar $\pm 15 \text{ m} \times 10 \text{ m}$;

Bahwa akibat adanya pembagian sebagaimana penjelasan tersebut di atas, merupakan asal muasal terbitnya 3 (persil) sertifikat, yaitu Sertikat Hak Milik Nomor 1573/Condong (Huruf A), Sertikat Hak Milik Nomor 1574/Condong (Huruf B), Sertikat Hak Milik Nomor 1575/Condong (Huruf C);

22. Bahv/a setelah pada tanggal 3 Agustus 2010 Halidjah meninggal dunia dalam usia 93 tahun dan kurang lebih dua tahun kemudian Salmiah/ Salmiyah pada tanggal 10 Januari 2012 meninggal dunia juga, para ahli waris dan kerabat waris almarhumah Halidjah dan Almarhumah Salmiah/ Salmiyah mengadakan mufakat pembagian warisan para almarhumah pada tanggal 1 September 2012 dan kemudian hasil mufakat tersebut dibuatkan notulen tertulis pada tanggal 12 September dan dibagikan ke masing- masing ahli waris; (kutipan notulen).

Bahwa mufakat tersebut difasilitatori oleh almarhumah Neni Meizia, dengan daftar hadir sebagai berikut:

- Munir Haniffa (suami almarhumah Salmiah)
- Kartila (anak dan adek kandung almarhumah Salmiah)
- Kismed (saksi)
- Wahidin (adek angkat almarhumah Salmiah)
- Muslim (tidak hadir karena sakit)
- Musalman (anak kedua)

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



- Mursalin (anak ketiga) tidak hadir
- Mutiar (anak keempat)
- Neni Meiza (anak kelima)
- Hidayat (anak keenam)
- Narwis (anak ketujuh)
- Faduhllah (anak kedelapan)
- Fitriana Susanti (anak kesembilan)

Bahwa objek warisan yang akan dibagi adalah:

- Rumah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32
- Tanah ladang di Alianyang
- Ruko depan terminal induk
- Tanah samping Kodim
- Barang-barang antik yang ada dirumah nenek (Jenderal Sudirman Nomor . 35

Bahwa adapun tentang objek sengketa hasil mufakatnya adalah sebagai berikut:

Sertifikat rumah induk tercantum 4 nama Halidjah binti Abdul Kadir, Salmiyah binti Abdul Kadir, Tartilah binti Abdul Kadir dan Mahidin bin Abdul Kadir.

Pembagiannya adalah 15 m, dibagi 4:

- 3,75 m — milik Halidjah (dihibahkan utk jalan di samping 1,75 m, sisanya menjadi hak Salmiyah 1 m, dan Tartilah 1 m)
- 3,75' m milik Salmiyah.
- 3,75 m — milik Tartilah
- 3,75 m — milik Mahidin

Setelah dibagi 4,75 m menjadi milik almarhumah Salmiyah dan 4,75 m milik Tartilah dan 3,75 m menjadi milik Mahidin.

Posisi pembagian tanah rumah induk (rumah nenek):

4,75 m	4,75 m	3,75 m
(salmiah)	(Tartilah)	Mahidin

23.

B

ahwa berdasarkan jawaban poin angka 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 21 (dua puluh satu) karena dalil tersebut mengada-ngada. Bahwa sudah jelas dan terang tidak ada kerugian

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Para Penggugat karena Para Penggugat sudah mengakui hak Tergugat I pada objek sengketa dan Para Penggugat pun telah ada bagiannya tersendiri;

24. Bahwa berdasarkan jawaban poin angka 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 22 (dua puluh dua) karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong saat beralih hak kepada Tergugat II belum menjadi harta warisan dari almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II;

25. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 23 (dua puluh tiga), karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mencampuri hak bagian Tergugat I pada objek sengketa dan Tergugat I merasa belum pernah mengalihkan bagian Tergugat I di rtifikat Hak Milik Nomor 1573/condong kepada siapapun termasuk kepada gugat III. Justru Tergugat I mempertanyakan kepada Para Penggugat, kah Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong dalam penguasaan Para Penggugat atau tidak;

Bahwa Tergugat I justru mengizinkan Tergugat III untuk tinggal di bagian Tergugat I pada objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 untuk menjaga dan mengurus kakak angkatnya, yaitu Tertilah/Tartilah/Kartilah yang tidak lain adalah adik ipar dari Penggugat I, bibi kandung dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VII, Tergugat II dan Tergugat III karena factor kesehatan (uzur). Justru Tergugat I balik ingin bertanya kepada Para Penggugat, selama Tertilah/Tartilah/Kartilah pernah mengalami sakit, kontribusi apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tertilah/Tartilah/Kartilah;

Bahwa dengan adanya Tergugat III di rumah asal, segala makan minumnya Tertilah/Tartilah/Kartilah terjaga karena siapa lagi yang diharapkan Tertilah/Tartilah/Kartilah kalau bukan keponakan-keponakannya dan ataupun adik angkatnya (Tergugat I) yang mengurusnya, sebagaimana diketahui Tertilah/Tartilah/Kartilah tidak memiliki anak;

26. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 24 (dua puluh empat) karena telah dibantah semuanya yang berkaitan dengan Tergugat I;

27. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 (dua puluh lima), 27 (dua puluh tujuh), dan 29 (dua puluh sembilan) sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban poin angka 24 (dua puluh empat) sehingga tidak perlu dijelaskan lagi agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu;

28. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 26 (dua puluh enam) karena “menduga”, dalam jual beli objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong Tergugat II telah melakukan *dwang* (paksaan) dan *bedrog* (kecurangan) yang menurut Tergugat II adalah dalil yang mengada-ngada dan menjurus ke fitnah;

Bahwa berdasarkan telah dijelaskan pada jawaban poin angka 21 (dua puluh satu) telah dijelaskan inti dari dipecahnya objek perkara menjadi tiga persil tanah, selanjut sekira bulan Pebruari 2009 Penggugat I yang menulis dengan tangannya sendiri 2 (dua) lembar kwintasi pembayaran ganti rugi kepada almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah dengan disaksikan oleh Penggugat oleh Penggugat IV dan Penggugat VI.

Bahwa kemudian setelah terjadi pembayaran ganti rugi, Penggugat I yang mengukur sendiri untuk menentukan berapa-berapa besarnya bagian almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah di sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan mana batas-batas tanahnya serta hal tersebut diketahui/dilihat oleh 2 (dua) orang saksi yang siap memberikan kesaksian di depan persidangan;

Bahwa lebih lanjut lagi, Tergugat II juga memiliki saksi yang dapat memberikan kesaksian pada saat itu tahun 2009 almarhumah Halidjah dan almarhumah Salmiah/Salmiyah tidaklah mengalami kondisi seperti apa yang didalilkan Para Penggugat. Bahwa almarhumah Halidjah pada saat rumah Tergugat II dalam tahap pembangunan, beliau minta diantarkan/ disorong kursi rodanya oleh saksi tersebut dengan maksud dan tujuan ingin melihat rumah cucunya (Tergugat II) yang dalam tahap pembangunan dan setelah melihat rumah cucunya tersebut, almarhumah Halidjah mengancungkan jempol kepada saksi yang mengantarkannya;

29. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 28 (dua puluh delapan) tentang SHM Nomor 1575/Condong berada pada penguasaan Tergugat II karena memang Tergugat II tidak merasa memiliki sertifikat tersebut;
30. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 30 (tiga puluh) karena telah dibantah semuanya yang berkaitan dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

31. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat posita poin angka 31 (tiga puluh satu) sampai dengan posita poin angka 34 (tiga puluh empat) karena merupakan kewenangan dari Tergugat III untuk menanggapi;
32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 35 (tiga puluh lima) dan tidak perlu ditanggapi karena telah dibantah semuanya yang ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang sifatnya merugikan sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas;
33. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 36 (tiga puluh enam) tentang kerugian materiil total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa sistim hukum negara kita tidak mengenal sistim biaya advokat dibebankan kepada pihak lawan karena menggunakan jasa Advokat adalah resiko yang harus ditanggung pengguna jasa itu sendiri
34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 37 (tiga puluh tujuh) karena sangat tidak berlandaskan hukum dan patut untuk dikesampingkan dimana ganti rugi inmateriil sebesar Rp.1.000.000.000.00 tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tapi yang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Singkawang.
35. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 38 (tiga puluh delapan) karena adalah tidak baik mendramatisir orang yang sudah meninggal dan juga diluar substansi masalah;
Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II balik bertanya kepada Para Penggugat, apakah tindakan kita semua ini membuat almarhum Abdul Kadir, almarhumah Halidjah, almarhumah Salmiyah dan almarhumah Neny Meizia semuanya tenang di alamnya?;
36. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin angka 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan poin angka 41 (empat puluh satu) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* terhadap objek gugatan sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi *error in persona* angka 1;
 - *Dwangsom* tidak dituntut bersamaan dengan membayar uang (ganti rugi);
 - Tidak ada alasan yang mendesak untuk menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad*;
37. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin angka 42 (empat puluh dua) dan tidak perlu ditanggapi karena telah dijawab dalam jawaban Dalam Provisi sebagaimana di atas;

38. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada poin angka 32 (tiga puluh dua) pada halaman 22 gugatan Para Penggugat karena dalil tersebut tidak jelas dan memang patut untuk dikesampingkan karena di halaman 17 gugatan Para Penggugat juga terdapat poin angka 32 (tiga puluh dua);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan hormat kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2018/pn. Skw
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Provisi

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menolak tuntutan tambahan berupa sita jaminan atas objek perkara yang diminta oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak menghukum Tergugat I untuk mengakui anak angkat karena harus melalui putusan pengadilan terpisah dari perkara *a quo* dan menolak bersedia secara ikhlas dicoret dan atau dihilangkan namanya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong dan atau pecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong;
5. Menolak menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1575/Condong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong kepada Para Penggugat dan atau. Pejabat Negara yang berwenang untuk itu;

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong atas nama Tergugat II dan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku;
7. Menolak mengabulkan ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat;
8. Menolak tuntutan tambahan berupa putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diminta Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara sah diakui dalam jawaban (duplik).
2. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan penetapan waris Nomor B/I/86 tanggal 18 Februari 1975 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan salinan Surat Wasiat dan Waqab untuk keluarga, tanggal 6 April 1971;
4. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kepada Tergugat III tidak memenuhi unsur pasal tersebut dan harus dengan serta merta ditolak;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas nyata bahwa Para Penggugat telah keliru dalam mendaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singkawang, semestinya Para Penggugat mendaftarkan perkara ini pada Pengadilan Agama setempat agar tidak terjadi mis/kesalahan dalam kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Singkawang, gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah salah kamar atau salah alamat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi tersebut di atas mohon agar dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat III

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



dalam jawaban ini;

3. Bahwa dalil-dalil dalam pokok Perkara yang di ajukan oleh Para Penggugat pada Fakta Hukum 2:

Menyatakan bahwa Tergugat III adalah seorang laki-laki dewasa yang merupakan anak kandung dari Penggugat I dan sekaligus saudara sekandung seayah dan seibu dengan Para Penggugat....dstnya;

Fakta Hukum tersebut secara terang benderang mengakui bahwa Tergugat adalah termasuk Ahli Waris dan berhak atas Hak Waris terhadap objek perkara yang di persengketakan;

Fakta Hukum 2 yang di dalilkan Para Penggugat Kontra Produktif dengan tututan dalam pokok Perkara pada nomor 6 (enam) yakni menghukum Tergugat III untuk meninggalkan dan atau mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa dan justru itu keliru dan harus ditolak;

4. Bahwa selain Hak untuk menempati sebagian objek perkara ini Tergugat III peroleh berdasarkan Hak Waris juga diperoleh oleh Tergugat III melalui Perjanjian tertulis dengan Tergugat I disertai dengan komitmen, kompensasi kepada Tergugat I dan bibik kandung Tergugat III yaitu saudara Tartilah binti Abdul Kadir;

Berdasarkan jawaban Tergugat III tersebut di atas maka Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat III adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak

berdasarkan hukum dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

1.1. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Condong yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 1981 oleh Turut Tergugat I yang kemudian dipecah dan diterbitkan menjadi 3 (tiga) sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1573/Condong, Nomor 1574/Condong, dan 1575/Condong, dan oleh seorang Notaris yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 782/2010 tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong, jika terdapat kekeliruan di dalam penerbitan Sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat I, seharusnya Para Penggugat menggugat Pembatalan Sertifikat tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri Singkawang (posita Para enggugat pada angka 3);

1.2. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta pembatalan Sertifikat Nomor 1574/Condong atas nama Tergugat II jelas tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang, dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan mutlak (*absolute competence*) Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.3. Bahwa jelaslah sudah gugatan yang diajukan Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Singkawang ini adalah tidak tepat, maka dari itu Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini agar berkenan menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II.

2.1. Bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, sehingga sangat mengada-ngada apabila mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam gugatannya;

2.2. Bahwa Turut Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tartilah binti Abdul Kadir (pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan);

2.3. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



dengan Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

3.1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 782/2010 yang diterbitkan Turut Tergugat II terdapat 4 (empat) nama sebagai Pihak Pertama, yaitu

1. Halidiah binti Abdul Kadir (almarhumah), 2. Salmiah binti Abdul Kadir (almarhumah), 3. Tartiiah binti Abdul Kadir, dan 4. Mahidin bin Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Wahidin). Kemudian 1 (satu) nama sebagai Pihak Kedua yaitu Mutiar. Dari nama-nama yang ada pada Akta Jual Beli tersebut terdapat nama Tartilah binti Abdul Kadir yang masih hidup tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan, seharusnya menurut kami (Turut Tergugat II) Tartilah binti Abdul Kadir diikutsertakan juga dalam gugatan ini ;

3.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 21/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak dilakukan maka demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

3.3. Bahwa dengan tidak melibatkan saudari Tartiiah binti Abdul Kadir sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara sempurna karena tidak lengkapnya pihak Tergugat yang semestinya dijadikan pihak Tergugat dalam gugatan, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*).

Bahwa dalam gugatan ini cukup jelas kelihatannya kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* tidak jelas, karena Para Penggugat dalam gugatannya kelihatan jelas mencampuradukkan antara sengketa harta waris dengan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Para Penggugat memilah-milah dulu gugatan yang akan diajukan, apakah gugatan sengketa harta warisnya dulu ataukah perbuatan melawan hukumnya dulu yang diperkarakan/disengketakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi Turut Tergugat II di atas disampaikan, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Provisi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II di dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk pula di dalam provisi ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya baik di dalam provisi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalam tuntutan provisionil Para Penggugat tentang pembayaran bunga 6% (enam persen) pertahun atas ganti rugi secara tanggung renteng dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 sepuluh rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat dan Para Turut jugat lalai/lambat melaksanakan isi putusan haruslah dengan bukti lebih lanjut tentang sejauh mana perbuatan Turut Tergugat II jika Para Penggugat, dikarenakan kedudukan Turut Tergugat II sebagai Notaris/PPAT dimana seorang Notaris/ PPAT tidak ada Kewajiban yang memaksa untuk menyelidiki secara materil mengenai apapun atau hal-hal apapun yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris dan PPAT;
4. Bahwa tuntutan provisionil Para Penggugat yang memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Singkawang untuk melakukan eksekusi riil dengan cara paksa terhadap objek sengketa jika dalam waktu 3 (tiga) bulan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak membayar *dwangsom* dan tidak bersedia menerbitkan sertifikat baru tanpa nama Para Tergugat adalah sangat tidak beralasan hukum dikarenakan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut tentang kesalahan dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, apalagi meminta kepada Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat baru tanpa adanya pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena pada poin angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas masih memerlukan pembuktian yang lebih lanjut tentang kesalahan dari perbuatan Para Turut Tergugat, maka dengan demikian tuntutan provisionil Para Penggugat sudah memasuki objek perkara dan haruslah dinyatakan ditolak;

III. Dalam Pokok Perkara

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah Turut Tergugat II kemukakan di dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 782/2010 tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1574/Condong, atas nama:
 1. Halidjah binti Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Halidjah),
 2. Salmiah binti Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Salmiah),
 3. Tartilah binti Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kartilah),
 4. Mahidin bin Abdul Kadir (tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Wahidin), yang disebutkan didalam Akta Jual Beli sebagai Pihak Pertama; 1. Mutiar, di dalam Akta Jual Beli sebagai Pihak Kedua;
4. Bahwa gugatan yang ditujukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak menyebutkan dengan jelas tindakan/perbuatan apa yang telah merugikan Para Penggugat, dengan terjadinya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana sebelumnya telah ada ganti rugi di atas objek perkara *a quo*, dengan kwitansi tertanggal 2 Februari 2009 yang ditulis tangan oleh Penggugat I, dengan demikian jelas Turut Tergugat II telah dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat, dan dengan demikian segala tuntutan hukum Para Penggugat terhadap objek perkara *a quo* yang menuntut Turut Tergugat II adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw tanggal 14 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II;

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, Para Penggugat sekarang Para Pembanding melalui kuasanya yang bernama HENDRA SUKMANA, SH Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada TIM HUKUM "RUMAH CONDONG", beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 35 Rt. 011/RW. 003 Kel Condong, Kec. Singkawang Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019; menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Skw tanggal 14 Maret 2019 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, masing-masing kepada Terbanding I , II dan III. Serta kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.
3. Memori banding tertanggal 27 Maret 2019, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sekarang para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 Maret 2019 , dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding I , Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 1 April 2019, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 1 April 2019 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 11 April 2019, yang diajukan oleh AGUS RIYANTO, SH. Advokat pada Kantor Advokat AGUS RIYANTO, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Gunung Sari No. 08 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang., diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 April 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding, pada tanggal 15 April 2019. ;
5. Kontra memori banding tertanggal 5 April 2019, yang diajukan oleh Terbanding III dahulu Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 April 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 15 April 2019. ;
6. Kontra memori banding tertanggal 11 April 2019, yang diajukan oleh Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang tanggal 11 April 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 15 April 2019.

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 kepada Kuasa Pembanding, kepada Kuasa Terbanding I dan II pada tanggal 2 April 2019, kepada Terbanding III pada tanggal 1 April 2019 dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 2 April 2019, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw tanggal 4 Maret 2019, Memori Banding dari Para Pembanding , Kontra Memori Banding dari para Terbanding dan Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan karena salah dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II III dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Sela tertanggal 10 Desember 2018 dengan amar putusan yang menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari alasan banding dalam Memori Banding dari para Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut pada pokoknya ialah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan tidak tepat dalam memberi pertimbangan menyangkut Eksepsi Kewenangan Kompetensi Absolut sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan sela ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II, Terbanding III dan Turut Terbanding II pada pokoknya ialah menolak permohonan banding dari para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar dalam

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang berwenang mengadili Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan bagi Majelis Tingkat Banding adalah bahwa setelah dipelajari dengan seksama persoalan hukum yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat dalam masalah ini adalah menyangkut persoalan hukum hak warisan terhadap boedel waris yang ditinggalkan oleh Abdul Kadir Bin Bawashid, serta oleh ahli waris tersebut sebagian boedel waris tersebut dijual kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa penjualan yang dilakukan oleh ahli waris tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Tergugat II adalah penjualan atau *transaksi pertama* yang dilakukan oleh ahli waris, sehingga secara normatif yang berkompeten secara absolut yang mengadili dan memutus dalam perkara aquo adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenang perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, Shadaqoh dan ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi yaitu Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata yang menjadi pedoman bagi Pengadilan, yang mengatur titik singgung antara Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama yang menyangkut sengketa hak milik yakni bahwa sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi Pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dan dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum objek perkara SHM Nomor 1574/Condong yang merupakan pecahan SHM Nomor 65/Condong oleh ahli waris Abdul Kadir Bin Bawashid telah dijual kepada Tergugat II Mutiar Bin H. Munir Haniffa dan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Transaksi tersebut adalah Transaksi pertama yang dilakukan oleh Ahli waris dilakukan kepada pihak Tergugat II , sehingga dengan kompleksitas hukum yang terjadi tersebut dalam menyelesaikannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding dalam persoalan hukum yang terjadi haruslah diselesaikan yang paling dasar terlebih dahulu yakni yang menyangkut hak

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari para ahli waris terhadap boedel waris yang ditinggalkan Abdul Kadir Bin Bawasahid, demikian juga wasiat pada tanggal 6 April 1971 terhadap boedel waris harus ada pertimbangan yang secara hukum, dan berdasar ketentuan normatif diatas maka masalah ini secara hukum menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding harus membatalkan putusan sela dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw serta menyatakan dapat menerima alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III tersebut yang menyangkut Kompetensi Absolut dan perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan badan peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III diterima sehingga haruslah dinyatakan Peradilan Umum tidak berwenang memutus dan mengadili perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka haruslah dinyatakan para pembanding dalam tingkat banding berada pada pihak yang kalah, sehingga biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada pihak Pembanding ;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Sema Nomor 4 Tahun 2016, serta segenap dari peraturan dan perundangan yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 56/Pdt/G/2018/ PN Skw, tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

3. Menerima eksepsi dari Tergugat I,II dan III
4. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perdata aquo ;
5. Menghukum para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor
47/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR SH,MH dan BARITA SARAGIH, SH., LLM. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PDT/2019/PT PTK, tanggal 7 Mei 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta FRANK PESSY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAMSUL QAMAR, SH MH.

H.SUNARYO WIRYO, SH

BARITA SARAGIH, SH., LLM..

PANITERA PENGGANTI,

FRANK PESSY, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

•	Materai	Rp.	6.000,-
•	Redaksi	Rp.	10.000,-
•	Pemberkasan	Rp.	134.000,-
	J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)